



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 524.31/kep. 32 - Diskanak /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT huruf a, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Daerah dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta



Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1866);



14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Diseases*);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Diseases*);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
19. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 524.3/Kep 412-Diskanak/2018 tentang Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Purwakarta;
20. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.614-Diskanak/2019 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Purwakarta;
21. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 524.32/Kep.265-Diskanak/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah;
  3. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
  5. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 02/SE.PK.300/5/3/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

- 6. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/22 tentang Pelaksanaan Qurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- 7. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan Ternak;
- 8. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Daerah;
- 9. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PT.01.04/1881/Diskanak/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (SATGAS-PMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Purwakarta;
  - b. Pelaksanaan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  - c. Pelaksanaan prinsip dan manajemen insiden Control System, manajemen risiko dalam penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.



- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 524.32/Kep.265-Diskanak/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 1 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA.



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 524.31/kep.321-Diskarak/2022  
TANGGAL : 1 Agustus 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN**  
**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU**  
**DI KABUPATEN PURWAKARTA**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| I. Pembina  | : | Bupati Purwakarta   |
| II. Ketua   | : | Sekretaris Daerah Kab. Purwakarta   |
| III. Wakil Ketua I  | : | Kepala Kepolisian Resort Purwakarta   |
| IV. Wakil Ketua II  | : | Komandan Distrik Militer 0619 Purwakarta  |
| V. Sekretaris   | : | Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Purwakarta   |
| VI. Bidang Pencegahan   | : | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta  |
| VII. Bidang Penanggulangan  | : | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Purwakarta  |
| VIII. Bidang data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik  | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Purwakarta   |
| IX. Bidang Dukungan Darurat   | : | 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta<br>2. Camat Se-Kab. Purwakarta<br>3. Kepala Desa/RT/RW/Se-Kab. Purwakarta<br>4. Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Kab. Purwakarta<br>5. Perguruan Tinggi di Kab. Purwakarta |
| X. Koordinator Kewilayahan  | : | Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Diskanak   |
| 1. Wakil Koordinator Kewilayahan  | : | Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator-Sub Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan   |
| 2. Anggota Kewilayahan  |   |   |
| a) Wilayah 1 (Pasar Hewan Ciwareng, Kec. Purwakarta, Babakancikao, Bungursari, Cibatu, Campaka, Pasawahan, Jatiluhur) | : | 1. drh. Anton Suhartono<br>2. drh. Ira Agustian<br>3. drh. Reni<br>4. Rudi Setiadi, S.p<br>5. Asep Sunarma, A.Md<br>6. Rahmat Mulyana, A.Md<br>7. Endro   |

b) Wilayah 2 (Kec.Pondoksalam,  
Wanayasa, Kiarapedes,  
Bojong, Darangdan)

c) Wilayah 3 (Kec. Sukatani,  
Plered, Tegalwaru, Maniis,  
Sukasari)

8. Firman Nurdiansyah, A.Md
9. Irfan Hamidi
10. Wawan Hermawan
11. Devi Purwasih, S.Pt
12. Muhamad Wildan
13. Yusep
14. Iis Susi Lisnawati

1. Dade Hermawan, S.Pt, MM
2. drh. Ari Citra Utami J.M
3. Nurbani Sugiarto, A.Md
4. Prihadi Gunawan
5. Irma Karmila, S.Pt
6. Roni Setiawan, SE
7. Rega Kristopan
8. Dayanti Novaliani, A.Md
9. Deni Heryadi

1. Oti Nurhayati, SP
2. Intan Riyani, S.Pt, M.Eng
3. drh. Nur Wahyu Rustiasih
4. drh. Andha Ardianto
5. Muhamad Mulya Sidik, S.Pt
6. Asep Sulaiman
7. Mochamad Yusuf, A.Md
8. Agus Restu Budimas, A.Md
9. Clarita Ramadhanti, A.Md

XI. Koordinator Pelaporan

:

Sekretaris Dinas Perikanan dan  
Pternakan Kab. Purwakarta

1.Wakil Koordinator Pelaporan

:

Kepala Bidang Pternakan Diskanak

2.Anggota Pelaporan

:

1. Hastin Probo Esti, S.Pt, M.Si
2. Asep Budi Santoso, S.Pt
3. Sri Budi Hartati
4. drh. Intan Renita Yulanti
5. Andry Desy Abdurachman
6. Cynthia Anugrahy, Amd

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 524.31/kep.321- Diskarak /2022  
TANGGAL : 1 Agustus 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI KABUPATEN PURWAKARTA

**URAIAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

- I. Ketua : 1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
2. Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap Pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
- II. Wakil Ketua : 1. Melakukan *monitoring* pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
2. Menyusun analisa dan kajian situasi dan kondisi Penyakit Mulu dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
4. Melaksanakan tugas lain yang menunjang kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
- III. Sekretaris : 1. Menyusun rencana kerja kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
2. Menyusun dokumen rencana strategi, Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penunjang pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);  
3. Mengagendakan pertemuan atau rapat koordinasi mengenai Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);  
4. Menyusun rencana tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);  
5. Merumuskan rekomendasi dan kebijakan terkuat dalam hal Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);  
6. Membuat respon pelaporan massif terhadap kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;  
7. Melakukan evaluasi dan analisa data hasil Pelaksanaan dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);



- IV. Bidang Pencegahan :
  1. Melaksanakan kegiatan kampanye tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
  2. Melaksanakan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan bagi daerah yang masih terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Melakukan koordinasi dengan tim lainnya terkait Pelaksanaan dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- V. Bidang Penanggulangan :
  1. Membentuk posko di tingkat mikro agar mempermudah lalu lintas pengobatan dan vaksin;
  2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
  4. Membantu satgas dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- VI. Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik :
  1. Menyusun konten atau bahan publikasi dan edukasi untuk dipublikasikan di media sosial dan media informasi lainnya;
  2. Memberikan informasi data terkait kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
  3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim lainnya terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- VII. Bidang Dukungan Darurat :
  1. Melakukan dukungan pengamanan dan ketertiban lingkungan peternak di Wilayah Purwakarta;
  2. Melakukan pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan serta orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan material/benda yang terkontaminasi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Melakukan sosialisasi kepada peternak agar berusaha mensukseskan upaya pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
- VIII. Koordinator Kewilayahan :
  1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan melibatkan satuan TNI beserta unsur terkait lainnya;
  2. Mengawasi kelancaran proses Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
  3. *Monitoring* dan mengevaluasi kegiatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
1. Wakil Koordinator Kewilayahan :
  1. Mempersiapkan penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai bidangnya;
  2. Berkoordinasi dengan ketua dalam menyusun peraturan tentang batasan kewenangan Satuan Tugas Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Memastikan kebutuhan APD, obat-obatan, serta alat kesehatan yang berkaitan dengan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);



4. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

2. Anggota Kewilayahan


- :
1. Melakukan kegiatan penanganan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  2. Melakukan survey lapangan ke daerah terindikasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Melakukan pengecekan fisik kepada ternak yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  4. Melakukan pengobatan/tindakan pemberian vitamin/antipiretik terhadap ternak yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  5. Melakukan vaksinasi kepada ternak yang sehat dan dalam pemeliharaan yang cukup lama;
  6. Melakukan desinfeksi wilayah yang terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  7. Melakukan sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  8. Melakukan inventarisasi jumlah ternak yang *suspect*, ternak positif, ternak yang beresiko mati, dan potong paksa;
  9. Melakukan pendataan dan pelaporan ternak dan satwa liar berkuku genap dilokasi terkendali, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh, maupun mati yang terintegrasi melalui aplikasi iSIKHNAS (Sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional) dengan dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibnas;
  10. Menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan vaksin sebelum didistribusikan;
  11. Melaksanakan pendistribusian logistik (APD, obat-obatan, vaksin, dan lainnya) untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

IX. Koordinator Pelaporan

- :
1. Melakukan rekapitulasi data-data terkait pelaporan kasus Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta dan melaporkan rekapitulasi data kepada pimpinan;
  2. Membuat rancangan penetapan dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian kerjasama, surat edaran, protokol, dokumen perizinan dan sebagainya) yang diperlukan untuk percepatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Melakukan verifikasi, dan validasi data hasil Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;



1. Wakil Koordinator Pelaporan :
  1. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Koordinator Pelaporan;
  3. Mengkoordinasikan dokumen terkait pelaporan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
2. Anggota Pelaporan :
  1. Mengumpulkan data-data kegiatan proses Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;
  2. Menyusun, mengelola dan memperbaharui laporan harian capaian Satuan Tugas Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan data dan informasi bersama instansi terkait;
  4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang data dan informasi kepada Wakil Koordinator Pelaporan;
  5. Melaksanakan pengumpulan, validasi pengolahan data dan informasi hasil Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Purwakarta;

BUPATI PURWAKARTA,   
ANNE RATNA MUSTIKA